

## PROSEDUR KLAIM ASURANSI KESEHATAN (REIMBURSEMENT)

### **KLAIM RAWAT INAP**

Mohon untuk menyerahkan seluruh tagihan asli dan pastikan disertai dokumen-dokumen berikut:

- Mengisi lengkap "Notification of Claim Form" dengan nama pasien, no. member, dan no. polis.
- Tagihan/kwitansi asli dengan cap penyedia layanan disertai salinan resep dokter.
- Nama dan alamat dokter atau penyedia layanan termasuk negara tempat layanan diberikan.
- Tanggal masuk dan keluar Rumah Sakit.
- Diagnosa ketidakmampuan dan nama prosedur pembedahan (jika terjadi pembedahan).
- Rincian biaya.
- Salinan Laporan Diagnosa (Hasil Laboratorium, X-Rays, MRI, CT Scan, dll).

### **KLAIM RAWAT JALAN**

Mohon untuk menyerahkan seluruh tagihan asli dan pastikan disertai dokumen-dokumen berikut:

- Mengisi lengkap "Notification of Claim Form" dengan nama pasien, no. member, dan no. polis.
- Tagihan/kwitansi asli dengan cap penyedia layanan disertai salinan resep dokter.
- Nama dan alamat dokter atau penyedia layanan termasuk negara tempat layanan diberikan.
- Tanggal perawatan.
- Diagnosa ketidakmampuan dan nama prosedur pembedahan (jika terjadi pembedahan).
- Rincian biaya.
- Salinan Laporan Diagnosa (Hasil Laboratorium, X-Rays, MRI, CT Scan, dll).
- Salinan resep dokter.

### **KLAIM RAWAT GIGI**

Mohon untuk menyerahkan:

- Tagihan/kwitansi asli dengan cap penyedia layanan.
- Mengisi lengkap "Claim Form for Dental Benefits". Dokter gigi diminta untuk menandai area gigi yang dirawat.
- Rincian biaya.
- Khusus klaim rawat gigi pertama kali wajib melampirkan formulir "Oral Examination Reports".

### **CATATAN PENTING**

- Fotocopy kwitansi ataupun print-out komputer saja dari penyedia layanan **tidak bisa diterima**.
- Jika kwitansi di atas Rp. 1.000.000,- harus dilengkapi dengan materai.
- Terdapat formulir klaim tambahan untuk perawatan:
  - Perawatan Lanjutan (Follow Up Care)
  - Physiotherapy, Chiropractic, dan Acupuncture
  - Chemotherapy dan Radiotherapy
- PACIFIC CROSS atau Third Party Administratornya berhak meminta tambahan dokumen jika dokumen yang diberikan belum mencukupi untuk proses pembayaran klaim.
- Seluruh dokumen klaim harus diserahkan **paling lambat 60 hari** sejak tanggal pelayanan diberikan. Anda wajib melampirkan Surat Keterangan Keterlambatan disertai alasan keterlambatan jika melebihi ketentuan tersebut **tetapi tidak melebihi 180 hari** sejak tanggal pelayanan diberikan.
- Seluruh berkas klaim dikirimkan ke:  
PT International Services Pacific Cross (Claim Division)  
Chaze Plaza Tower 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia

**Untuk penjelasan klaim lebih lanjut, Anda dapat bertanya kepada Agen/Broker Anda atau hubungi kami melalui telepon (6221) 2598 9878 atau email: [claim@pic-indo.com](mailto:claim@pic-indo.com)**